




# DINAS KESEHATAN Provinsi Kalimantan Tengah



## PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN SENGKETA



**Pemohon  
Informasi**



Surat



Email



Fax



Langsung



Telepon

Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID **melalui e-PPID (online), surat, fax, e-mail, telepon, atau melalui petugas di Ruang Layanan Publik**



**Mengisi Formulir  
Keberatan Informasi**

Pengajuan keberatan dilakukan dengan **mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum)**. Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi



**Pemohon  
Menerima Tanggapan**

Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis



Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Atasan PPID